

## Pengajuan Izin Galian C Cukup Sulit

### PALANGKA RAYA, PPOST

Legislator DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugiyarto mengatakan, pengajuan ijin galian C, khususnya pasir di sungai, yang diajukan masyarakat di daerah ke provinsi hampir tidak ada yang disetujui. Permasalahan ini terjadi, karena provinsi yang memberikan izin melalui instansi teknis, yakni Penanaman Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang hanya melihat dengan sebuah kaca mata aturan hukum yang berlaku saja. “Seharusnya pemberian izin penambangan pasir harus melihat sisi lain, yakni untuk kepentingan pembangunan daerah, tidak adanya sumber pasir di darat dan kearifan lokal di daerah,” kata Sugiyarto kepada wartawan di gedung DPRD Kalteng, kemarin.

Masalah tersebut, kata Sugiyarto, ditemukan pihaknya saat reses di daerah pemilihan (dapil) Kalteng III meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Lamandau dan Sukamara.

Karena itu, wakil rakyat dari dapil Kalteng III mengusulkan kepada pemerintah provinsi (pemprov) mengambil terobosan dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga ijin yang telah diajukan dapat segera diterbitkan.

Dengan persyaratan minimal yang bisa diupayakan oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada. Dengan demikian masyarakat bisa berusaha dengan tenang lantaran keperluan material terpenuhi dan pembangunan di daerah bisa dilanjutkan.

“Sekarang ini susah membawa pasir selalu dikejar aparat dan setiap razia pasti ada korban yang menjadi tersangka,” Sugiyarto.

Sugiyarto berharap, aparatur sipil negara (ASN) di PTSP bisa turun sendiri ke daerah atau lapangan. Sehingga bisa mengambil kebijakan merumuskan terbaik agar pembangunan di daerah terus berlanjut tidak stagnan.

“Persoalan sulit ijin pasir sungai jangan dibiarkan berlarut-larut. Harus ada solusi pemecahannya,” ucap legislator asal Partai Gerakan Indonesia Raya. **(bi/P4)**

### Sumber berita:

1. Palangka Pos, *Pengajuan Izin Galian C Cukup Sulit*, Kamis, 13 Februari 2020;
2. <https://kaltengpos.co/>, Jangan Persulit Izin Galian C, Rabu, 30 Oktober 2019.

### Catatan berita:

- Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian yang bukan strategis dan bukan vital sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980
- Pasal 3 Jenis bahan galian golongan C dimaksud Pasal 1 huruf f Peraturan Daerah ini adalah :
  - (1) Nitrat
  - (2) Fosfat
  - (3) Garam Batu (Halite)
  - (4) Asbes
  - (5) Talk
  - (6) Mika
  - (7) Grafit
  - (8) Magnesit
  - (9) Yarosit
  - (10) Leosit
  - (11) Tawas (Alum)
  - (12) Oker
  - (13) Batu Permata
  - (14) Batu Setengah Permata

- (15) Pasir Kuarsa
- (16) Kaolin
- (17) Feldspar
- (18) Gips
- (19) Bentonit
- (20) Batu Apung
- (21) Tras
- (22) Obsidian
- (23) Perlit
- (24) Tanah Diatome
- (25) Tanah Serap (Fullers Earth)
- (26) Manner
- (27) Batu Tulis
- (28) Batu Kapur
- (29) Dolomit
- (30) Kalsit
- (31) Granit :
  - a . Bubuk pecah, Andesit, Basalt, Trakhit, Bahan bangunan.
  - b. Blok
- (32) Berbagai Jenis Tanah :
  - a . Tanah liat tahan api
  - b. Tanah liat (clay ball)
  - c . Tanah liat untuk bahan bangunan (batu bata, genting dsb) .
  - d . Tanah urug.

(33) Zeolit

Sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan A maupun B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan (Khusus granit, andesit, basalt, trakhit, tanah liat dan pasir).

- Pasal 9 ayat (2), Izin usaha pertambangan bahan galian golongan C hanya dapat dilakukan kepada :
  - a. Perusahaan Daerah.
  - b. Koperasi
  - c. Badan Usaha Milik Negara.
  - d. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang- undangan, berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai usaha di bidang pertambangan.
  - e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia, dengan mengutamakan mereka yang bertempat tinggal di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II tempat terdapatnya bahan galian golongan C.
  - f. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara dan/atau Pemerintah Daerah Tingkat I/Pemerintah Daerah Tingkat II /Perusahaan Daerah di satu pihak dengan Koperasi, Badan Hukum Swasta atau Perorangan tersebut pada huruf b, d dan e dipihak lain.

**Sumber peraturan:**

Peraturan Daerah Provinsi Kalteng Nomor 9 Tahun 1998 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.